

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 46/E/O/2013**

**TENTANG**

**ALIH BINA AKADEMI FARMASI TADULAKO FARMA DI PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN PHARMACIST DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH DI BAWAH  
PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI AKADEMI FARMASI  
TADULAKO FARMA DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PHARMACIST DI PALU PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Akademi Farmasi Tadulako Farma Di Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengalihkan pembinaan Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 19 Desember 2011 oleh Notaris Hajjah Sartima Thalib, SH di Kabupaten Sigli sebagaimana telah diberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1841.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar Nomor 2168/009/KL/2012 tanggal 31 Mei 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH BINA AKADEMI FARMASI TADULAKO FARMA DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PHARMACIST DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI AKADEMI FARMASI TADULAKO FARMA DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PHARMACIST DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- PERTAMA** : Mengalihkan pembinaan Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA** : Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang dialihkan pembinaannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menyelenggarakan program studi Farmasi program pendidikan Diploma III (D III).
- KETIGA** : Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan fungsi penilaian akreditasi nasional perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat.
- KEEMPAT** : Apabila Akademi Farmasi Tadulako Farma di Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pharmacist di Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001